

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**DIREKTORAT PATEN**

Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang 15119  
Telepon (021) 5525388, 5524839, 552536 Faksimile (021) 5525366  
Laman : <http://www.dgip.go.id>

Nomor : HKI3-HI.05.01.02. 2148  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Kepada Yth.  
LPPM UNY  
Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta,  
55281 INDONESIA ( u.p. Prof Anik  
Ghufron).

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten

Tanggal Pengajuan : 10 Juni 2013  
(21) Nomor Permohonan : P00201300429  
(71) Pemohon : LPPM UNY  
(54) Judul Inovasi : METODE PEMISAHAN DAN PENGGUNAAN BEBERAPA  
(30) Data Prioritas : SENYAWA FLAVANON SEBAGAI ANTIMUTAGENIK  
(74) Konsultan HKI :  
Nomor Konsultan HKI :  
(22) Tanggal Penerimaan : 10 Juni 2013

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Paten, permintaan pemeriksaan substantif permohonan paten diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk permohonan paten sederhana. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.

Tangerang, 20 Juli 2013

an. Direktur.

Kasubdit Permohonan dan Publikasi.



Dra. Erbita Dumada Riani, M.IPL.

Tembusan :  
Direktur Jenderal HKI

Form No.012/P/HKI/2001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**DIREKTORAT PATEN**

Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang 15119  
Telepon (021) 5525388, 5524839, 552536 Faksimile (021) 5525366  
Laman : <http://www.dgip.go.id>

Nomor Permohonan : P00201300429

Nomor Lampiran :

- Perbaikan atas hal-hal tersebut dibawah ini harus diserahkan paling lambat tanggal [ ] tidak dipenuhinya persyaratan ini dalam waktu yang sudah ditentukan menyebabkan ditanggukkannya tanggal penerimaan permohonan paten, atau permohonan paten, atau permohonan paten dianggap ditarik kembali:
  - Penyajian Deskripsi permohonan paten harap dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencakup :
    - Judul Invenasi (dalam huruf besar dan tidak digaris bawah),
    - Bidang Teknik,
    - Latar Belakang,
    - Ringkasan,
    - Uraian Singkat gambar (bila disertakan gambar),
    - Uraian Lengkap,
    - Klaim (dibuat pada halaman terpisah)
  - Paling Sedikit dua diantara tiga rangkap deskripsi harus merupakan dokumen asli.
  - Penyajian Abstrak dibuat pada halaman terpisah, tidak lebih dari 200 kata.
  - Pengetikan Deskripsi, Abstrak dan Klaim dilakukan diatas kertas ukuran A-4 dengan jarak sebagai berikut :
    - dari pinggir atas : 2,0 cm
    - dari pinggir bawah : 2,0 cm
    - dari pinggir kiri : 2,5 cm
    - dari pinggir kanan : 2,0 cmpergantian alinea dalam pengetikan deskripsi, abstrak dan klaim tidak perlu diberi spasi, melainkan dengan memulai alinea bersangkutan 5 (lima) ketuk ke dalam.
  - Penyajian gambar dengan menggunakan tinta Cina Hitam (paling sedikit dua diantara tiga rangkap) harus merupakan gambar asli pada kertas A-4 dengan berat minimum 100 gram dengan
    - dari pinggir atas : 2,5 cm
    - dari pinggir bawah : 1,0 cm
    - dari pinggir kiri : 2,5 cm
    - dari pinggir kanan : 1,5 cmLembar kertas gambar tidak perlu diberi garis tepi.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tentang Paten Saudara mengajukan permohonan pemeriksaan substantif paten selambat-lambatnya 3 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali
- Terjemahan seluruh dokumen yang bukan berbahasa Inggris kedalam bahasa Inggris harus diserahkan selambat-lambatnya pada saat diajukannya permohonan pemeriksaan substantif paten.
- Pembayaran kelebihan : [ ] buah klaim (@ 40.000,-) sebesar Rp. [ ] harus dilakukan paling lambat pada saat diajukannya permohonan pemeriksaan substantif paten.
- Persyaratan-persyaratan yang dimaksud dalam Undang-undang paten pasal 31 harus diserahkan kepada kantor Paten pada saat diajukannya permohonan pemeriksaan substantif paten.
- Surat Kuasa harus diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan yang harus berlaku harus disampaikan paling lambat tanggal [ ]
- Surat Pernyataan pengalihan hak Invenasi dan terjemahannya, harus disampaikan paling lambat tanggal [ ] tidak dipenuhi persyaratan ini menyebabkan ditanggukkannya tanggal penerimaan permohonan paten atau permohonan paten dianggap ditarik kembali.
- Hal-hal sebagai berikut harus disampaikan kepada Kantor Paten selambat-lambatnya tanggal [ ]
  - Bukti prioritas asli terjemahan "halaman pertamanya".

Catatan :

[ ]